



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang sudah menjalin hubungan cinta yang serius selama 2,5 (Dua Setengah) tahun dan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon bermaksud hendak menikah ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai seorang wali yang bernama **Wali Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, akan tetapi Wali Pemohon tersebut berhalangan menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan Walinya Adhol/ Enggan Untuk Menikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, akan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak, dengan alasan karena Ayah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;

4. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon tersebut, karena hubungan Pemohon dengannya sudah sangat akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan perkaranya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memberikan izin kawin dengan memakai wali hakim;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah (Wali Pemohon) adalah adhol;
3. Mengijinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan wali nikah/ayah kandung Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan wali nikah/ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan bahwasanya wali nikah/ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya persidangan;

Bahwa oleh karena hal tersebut, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Pemohon di persidangan secara lisan menyampaikan bermaksud mencabut perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan di persidangan bahwa **Wali Pemohon** yakni adalah wali nikah/ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia beberapa hari menjelang dilaksanakannya persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonannya. Adapun pencabutan tersebut didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 63/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)